

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara makhluk lain yang di ciptakan oleh Allah SWT sebab manusia adalah makhluk yang di bekali dengan akal fikiran yang bisa menciptakan sesuatu atau inovasi yang baru, namun manusia pun tidak luput dari lalai dan dosa.

Dan Allah SWT menciptakan semua yang ada di dunia ini dengan berpasang pasangan agar saling melengkapi, begitupun dengan manusia diciptakan nya laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi satu sama lain nya. Bahkan di dalam agama Islam jika lelaki tersebut sudah mampu untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga maka di anjurkan baginya untuk segera menikah

Nikah dalam pengertian Al-Qur'an adalah "al-jam'u" (berhimpun) dan "jawwaza" (pasangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di kutip Quraish Shihab, Nikah adalah

perjanjian antara Laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Kata al-Ashfihani, dalam kitab Mu'jam mufrodal li Alfad, bahwa nikah mengandung arti aqad (perjanjian) yang kemudian di pinjam untuk menunjuk pada arti bersetubuh.¹

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dan sakral bagi keberlangsungan hidup manusia, dengan pernikahan terbentuklah suatu keluarga yang harmonis yang dapat menenangkan hati sehingga terbebas dari tekanan batin dan stress yang melanda kehidupan sehari-hari karena dalam keluarga lah kita bisa menemukan kesenangan yang hakiki.

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan menghindarkan dari fitnah dunia yang bisa menyesatkan manusia dari Jalan Allah SWT. Keluarga dalam agama Islam adalah hal yang coba di wujudkan oleh setiap manusia beriman. Ia juga kesempurnaan Akhlak manusia yang coba di raih oleh setiap pribadi.

Di Indonesia Nikah sering di sebut dan di ucapkan dengan kata *Kawin* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya

¹ Udi Mufrodi Mawardi *Teologi Pernikahan Internalisasi Teologis Islam Pasca Akad Nikah* (2016 FUDpress) h. 5

adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis, namun kata kawin di identikan juga dengan melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara adalah pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama untuk menyelesaikan Administrasi yang ada agar sesuai dengan pedoman Negara, sesuai dengan Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dituliskan di pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²

Namun pernikahan yang ada di kecamatan Tirtayasa terbilang sudah bertentangan dengan Undang-undang yang telah berlaku, dimana banyak Masyarakat Kecamatan Tirtayasa melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak tercatat di pemerintahan setempat.

Menurut data yang di peroleh dari Pengadilan Agama serang bahwa per tahun 2017 dan 2018 ada 65 pasangan yang mengajukan permohonan tentang isbat Nikah dan Informasi yang

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang perkawinan*

di dapat dari Kaator Kecamatan Tirtayasa sendiri membenarkan hal tersebut dan di tahun 2019 ada 70 pasangan yang mendaftarkan diri untuk melakukan isbat nikah.

Pada dasarnya pernikahan dibawah tangan banyak sekali penyebab nya tidak semua murni kesalahan dari pihak yang melangsungkan pernikahan tapi ada juga beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan diantaranya kurangnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan tentang pernikahan, kurang nya informasi terhadap proses dalam melangsungkan pernikahan dan lain sebagainya.

Secara hukum Islam Nikah bisa di katakana sah apabila syarat dan rukun nya sudah terpenuhi atas dasar inilah para masyarakat melakukan pernikahan nya namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama atau di pemerintahan setempat maka akan berdampak buruk, terutama bagi wanita.

Orang yang menikah di bawah tangan akan sulit untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan mulai

dari pengakuan anak kandung, masalah perdata dan muamalah lain nya, solusi satu satu nya yang dapat di lakukan dalam masalah ini adalah dengan melakukan Isbat Nikah yang bisa di ajukan ke Pengadilan Agama setempat.

Oleh sebab itu maka penulis akan mengangkat judul skripsi yang berkaitan dengan hal di atas yaitu **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN TIRTAYASA).**

B. Fokus Penelitian

1. Kasus Pernikahan dibawah Tangan di Kecamatan Tirtayasa
2. Sebab-sebab warga masyarakat Kecamatan Tirtayasa melakukan Pernikahan di bawah Tangan.

C. Perumusan Masalah

Setelah penulis menerangkan tentang sedikit banyak nya masalah yang akan diulas sehingga menjadi dorongan dalam penelitian atau penulisan skripsi dan akan difokuskan penelitiannya yang menjadi dasar perumusan masalah, maka dari itu untuk

lebih praktis singkat dan operasional dapat di formulasikan rumusan masalah dengan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat Kecamatan Tirtayasa melakukan pernikahan di bawah tangan?
2. Apa dampak dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan oleh penulis di atas dapat di simpulkan bahwa penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat.
2. Untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari Duplikasi atau plagiat, maka dengan itu peneliti melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan dari hasil penelitian terdahulu

terdapat beberapa masalah yang masih berkaitan dengan masalah ini diantaranya adalah:

1. Skripsi dari Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya menurut Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Nikah Sirri Bupati Garut Aceng Fikri) nikah sirri yang dimaksud adalah nikah yang secara sembunyi-sembunyi ada yang di catat tapi di sembunyikan dari Masyarakat seperti tidak melaksanakan Walimah dan ada juga yang tidak di catatkan pada petugas pencatat Nikah dan tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama metode ini di lakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada.
2. Penelitian yang di lakukan oleh Muslimin Alumni Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (tahun 2015) tentang Problematika Pernikahan di Bawah Tangan (Studi kasus di Lingkungan Ciloang Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan

Serang) metode yang digunakan ialah metode analisis deskriptif, yaitu studi teknik analisis data dari yang diperoleh dari lapangan. Masalah ini terjadi karena banyak masyarakat di lingkungan Ciloang menginginkan Istri lebih dari satu sedangkan istri yang pertama nya sehingga pernikahan yang kedua atau ketiga nya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah. Serta ada salah satu warga karena dalam status perkawinan sah dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, kemudian Istrinya di Talak oleh suami nya secara ucapan saja dan tidak melapor kepada pegawai pencatat nikah, lalu suami tersebut ber keinginan untuk menikah kembali dengan pernikahan secara di bawah tangan. Sedangkan masalah yang ada di kecamatan Tirtayasa adalah kebanyakan Masyarakat menikah di bawah tangan dengan beberapa alasan diantaranya masalah Ekonomi, Pendidikan, budaya dan lain sebagainya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Afyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2010) tentang Prosedur Isbat Nikah di

Pengadilan Agama Serang (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang) penelitian ini dilakukan dengan cara Library research (penelitian kepustakaan). Peranana Pengadilan Agama Serang terhadap legalisasi pernikahan di bawah tangan awalnya masyarakat memandang bahwa sah nya perkawinan hanya di lihat dari perspektif agama, karena itu pencatatan perkawinan tidak mendapat perhatian yang serius dari mereka. Peranan pengadilan Agama cukup penting dan menunjang dalam melaksanakan pembinaan hukum. Prosedur Isbat Nikah di pengadilan Agama pada prinsip nya sama dengan prosedur pengajuan perkara lain nya. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Kecamatan Tirtayasa tentang Isbat Nikah bagi yang melakukan Pernikahan di bawah tangan karena Kecamatan Tirtayasa masih dalam lingkupan hukum Kabupaten Serang.

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup dengan sendirinya, manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain

untuk melangsungkan kehidupannya sehingga ketika nabi Adam AS diciptakan dalam keadaan sendiri maka beliau pun berdoa kepada Allah seraya meminta teman dari sejenisnya agar bisa menemani nya, dan Allah pun mengabulkan doa nabi Adam dengan diciptakannya Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam AS sehingga bisa menemani nya dan membangun sebuah keluarga.

Bahkan Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan agar terbebas dari fitnah dunia dan terhindar dari perbuatan zinah karena dengan pernikahan maka terjagalah syahwat yang ada pada diri manusia.

sesuai dengan hadits nabi Muhammad SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (٩٦٧) قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya: dari Abdulla bin mas'ud Rasulullah SAW bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu untuk membelanjai rumah tangga (sanggup beristri) maka hendaklah ia beristri (menikah), karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat

menjaga pandangan, dan memeliharaa nafsu syahwat. Dan barangsiapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu ialah untuk meredam gejala nafsu syahwat . (H.R Mutafaq alaih).

Dalam hadits ini Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada para pemuda untuk memelihara kesucian yang ada di dalam dirinya terutama syahwat nya dengan dianjurkan menikah jika sudah berkecupan dan mampu dalam hidup berumah tangga.

Keluarga atau satu unit yang biasanya terdiri dari suami,istri dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggung nya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cermin dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.

Hakikat diatas adalah kesimpulan pandangan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar gama Islam. Itulah antara lain, sebab nya mengapa agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam pembinaan keluarga, perhatian

yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan.³

Keluarga bisa dibangun dengan pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya baik sah secara hukum Agama maupun sah secara Hukum Positif, sejatinya tujuan utama pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* dan juga kekal. Undang-undang no 1 Tahun 1974 adalah hal yang baru bagi kalangan masyarakat pada umumnya, undang - undang tersebut merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum pernikahan yang bersifat nasional dan menyeluruh bagi kalangan masyarakat Indonesia yang menetapkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa di resepsi oleh hukum adat. Wajar bila ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Undang-undang Perkawinan merupakan asal teori *receptie* (istilah Hazairin) yang di pelopori oleh Snouck Hourgronje. Pencatatan pernikahan sudah di atur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang 1974 tentang Perkawinan, meskipun sudah di sosialisasikan lebih dari 40 tahun lamanya bahkan sampai saat ini masih dirasakan adanya beberapa

³ M.Quraishshihab *Pengantin Al-Qur'an* (Lentera Hati Ciputat Tangerang Selatan) h. 145.

kendala. Upaya ini perlu di lakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan kendala diatas sebagian adanya pemahaman fikih Imam syafi'i yang sudah ada sejak lama di kalangan Masyarakat umat Islam di Indonesia. Menurut pemahaman mereka, perkawinan sudah dianggap sah bila syarat dan rukun nya sudah terpenuhi, tanpa adanya pencatatan, apalagi akta nikah. Dan hal seperti ini masih banyak di temukan di kalangan masyarakat luas sehingga masih adanya pernikahan di bawah tangan (perkawian yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa di catat oleh Pejabat Pencatatan Nikah dan tidak mempunyai akta Nikah) ⁴

Dilihat dari sudut pandang Hukum, pernikahan adalah suatu perbuatan hukum, setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi pelakunya dan dalam hal ini pelakunya adalah suami dan istri itu sendiri maupun bagi orang ketiga. Orang ketiga yang dimaksud adalah mungkin pribadi atau bisa jadi badan hukum, misalnya

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2006) h. 27.

menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan itu sah, apabila pernikahan nya menurut ajaran agama masing-masing, contohnya apabila orang tersebut beagama Islam maka pernikahan nya harus sesuai dengan ajaran umat Islam, apabila orang tersebut Beragama hindu maka harus menikah dengan cara dan adat istiadat yang ada di dalam Agama Hindu.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 dirasa sudah cukup jelas bahwa pernikahan itu tidak hanya hubungan antara seorang pria dan wanita saja, akan tetapi mengandung beberapa aspek pula diantaranya aspek agama, biologis, sosial, dan adat istiadat.

Dengan uraian tersebut sudah jelas, bahwa keluarga bisa terwujud menjadi keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah* dan semua ini perlu adanya suatu ikhtiar dan tawakal kita dengan mematuhi hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Negara, seperti perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan

⁵ Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta Pradnya Paramita, 2005)

Agama atau Pejabat Pencatatan Nikah. Sehingga urusan administrasi Negara tidak ada penyimpangan dalam peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang di tunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fenomena, perspektif, sosial, Budaya, kepercayaan, dan pandangan orang sekitar. Dan jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian Studi Kasus.

b. Penentuan wilayah

Kecamatan Tirtayasa yang ada di Wilayah Utara Kabupaten Serang merupakan wilayah yang telah dipilih oleh penulis untuk di jadikan lokasi atau tempat penelitian dengan mempertimbangkan telah terungkap dari data yang telah di dapat dari Pengadilan Agama serang bahwa Kecamatan Tirtayasa adalah salahsatu daerah yang

banyak terjadinya pernikahan di bawah tangan yang ada di Kabupaten Serang.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan beberapa tehnik dalam pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Dalam Teknik ini penulis akan langsung meninjau ke tempat-tempat yang sering melakukan pernikahan di bawah tangan agar penulis lebih tau akan masalah yang di hadapi selama ini oleh masyarakat tepat nya desa-desa yang ada di kecamatan Tirtayasa yang berjumlah 14 Desa.

2. Wawancara

Tekhnik ini di lakuak oleh penulis agar lebih relevan, penulis akan melakukan wawancara dengan informan dengan cara bertatap muka dan saling Tanya jawab tanpa menggunakan pedoman (guide) khusus.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi pun akan di lakukan oleh penulis agar lebih jelas dan untuk memperoleh data-data yang berkenan dengan database Kecamatan Tirtayasaserta Profil objek yang di teliti.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang di lakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data yang di pelopori oleh miles dan Huberman yang dimana tehnik analisis data Miles dan Huberman ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Yaitu melihat peristiwa di sekitar lalu mencatatnya untuk kemudian di tuangkan dalam penelitian

2. Penyajian Data

Mecari data yang relevan untuk lebih memperkuat masalah yang ada

3. Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan dari masalah yang ada sehingga bisa mencari solusi untuk masalah tersebut

H. Sumber Data

sumber data yang di dapatkan penulius adalah data yang yang bersumber dari permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui wawancara dengan pelaku pernikahan dibawah tangan dan juga dengan cara mewawancarai para pegawai pencatat pernikahan setempat serta para aparatur desa setempat seperti kepala desa karena mereka setidaknya tahu tentang kegiatan yang ada di msayarakat nya.

I. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian dari penulisan karya ilmiah ini agar lebih ter arah dan integral, maka skripsi ini penulis sistematir menjadi lima bab, dimana telah kami telah kami lakukan dengan cara sistematis yaitu.

Bab ke satu Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua tentang Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Sejarah Kecamatan Tirtayasa, Kondisi Masyarakat Tirtayasa.

Bab ketiga: Landasan Teoritis, Pengertian Pernikahan, Syarat-syarat Pernikahan, Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah, Hukum Pernikahan, dan Pembatalan Pernikahan.

Bab keempat Pembahasan Tentang Problematika Pernikahan Di bawah Tangan meliputi: Hukum Pernikahan Di bawah Tangan dan Faktor Pernikahan Di Bawah Tangan

Bab kelima Penutup : Kesimpulan dan Saran-saran
Lampiran-lampiran.

